

ABSTRAKSI

PERJANJIAN KERJA MENURUT KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (Studi Kasus PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan)

PANJI WIBISANA
NPM : 96 840 0025
BIDANG : HUKUM PERDATA

Setiap hubungan kerja terjadi dengan didahului suatu kesepakatan bersama, namun keyakinan pihak pemberi kerja bahwa ia adalah pemegang modal, pengendali kehidupan si pekerja, tetap lebih menonjol dibandingkan dengan keadaan kebersamaan dalam mencapai hasil. Dalam situasi inilah sering terjadi sengketa.

Proses penyelesaian sengketa hubungan kerja akan lebih menunjukkan tingkat kedudukan keperdataan antara karyawan dan majikan apakah seimbang atau tidak. Tenaga kerja yang terutama bekerja untuk kepentingan majikan, selalu harus menyediakan tenaganya pada saat majikan memerlukannya dan mengeluarkannya menurut kehendak majikan itu tidak sesukanya.

Salah satu sebab sisi yang dipaksakan oleh undang-undang kepada pengusaha adalah kewajiban pengusaha untuk mendaftarkan pekerjanya dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja.

Sebagai suatu tindakan antisipasi dalam hal timbulnya risiko atas pelaksanaan pekerjaan pekerja, maka pemerintah menetapkan ketentuan pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja di perusahaan swasta, BUMN dan BUMD.

Pengalihan risiko kepada PT. Jamsostek (Persero) dilakukan dengan tata cara prosedur tertentu dan memberikan suatu timbal balik, bahwa Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah merupakan kewajiban suatu perusahaan yang memiliki tenaga kerja sebagaimana diatur dalam UU No 3 Tahun 1992, sehingga dalam penerapannya pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini dilakukan antara PT. Jamsostek (Persero) dengan Pengusaha dengan Pekerja di sisi lainnya.

Apabila sebuah perusahaan mengikuti program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, maka perusahaan tersebut akan dibebankan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga apabila risiko yang diatur di dalam UU No.3 tahun 1992 terjadi maka PT. Jamsostek (Persero) akan memberikan santunannya.

Adapun permasalahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini adalah :
“ Apakah tindakan yang dapat diajukan oleh pekerja jika pengusaha lalai melakukan prestasi dalam hal pelaksanaan perlindungan tenaga kerja di dalam jaminan sosial tenaga kerja “

Setelah dilakukan penelitian maka dapat diketahui bahwa : Pelaksanaan kewajiban pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja oleh pengusaha kepada penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja (PT. Jamsostek (Persero)) didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan, bukan kepada adanya perjanjian antara pengusaha dengan pihak pengelola jaminan sosial tenaga kerja.

Tindakan yang dapat diambil oleh PT. Jamsostek kepada pengusaha yang tidak mengindahkan kewajibannya membayar iuran kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja adalah berupa :

- Mengeluarkan surat pemberitahuan tunggakan iuran.
- Pelimpahan penanganan kepada pihak Depnaker.
- Pelimpahan penanganan kepada pihak Kejaksaan.
- Pelimpahan penanganan kepada Badan Unsur Piutang dan Lelang Negara.

